

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI WANITA BEKERJA MALAM HARI
DI HOTEL IMARA PALEMBANG**



SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar

Sarjana Hukum Program Studi Ilmu Hukum

Oleh :

ANGGUN TISYA DELLA

502013353

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

PALEMBANG

2017

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

**Judul Skripsi : PERLINDUNGAN HUKUM BAGI WANITA BEKERJA
MALAM HARI (STUDI DI HOTEL IMARA
PALEMBANG)**



Nama : Anggun Tisya Della

Nim : 50 2013 353

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Perdata

Pembimbing Skripsi :

H. Maramis, SH., M.Hum



Palembang, 21 Febuari 2017

DISETUJUI OLEH TIM PENGUJI

Ketua : H. Maramis, SH., M.Hum

Anggota : 1. Hambali Yusuf, SH., M.H

2. H. Saifullah Basri, SH., M.H



**DISAHKAN OLEH :
DEKAN FAKULTAS HUKUM**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG



Dr. Hj. SRI SUATMIATI, SH.M.Hum
NBD/NIDN : 6791348/0006046909



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

FAKULTAS HUKUM

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : ANGGUN TISYA DELLA
NIM : 502013353
PRODI : ILMU HUKUM
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA
JUDUL : PERLINDUNGAN HUKUM BAGI
WANITA BEKERJA MALAM HARI (
STUDI DI HOTEL IMARA
PALEMBANG)

DISETUJUI UNTUK DISAMPAIKAN KEPADA

Panitia Ujian

Palembang, Februari 2017-01-30

Dosen Pembimbing

H. Maramis, SH.,M.Hum

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendafratan Skripsi Sarjanan fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang Strata I bagi :

NAMA : ANGGUN TISYA DELLA

NIM : 502013353

PRODI : ILMU HUKUM

**JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM BAGI WANITA
BEKERJA MALAM HARI (STUDI DI HOTEL
IMARA PALEMBANG)**

Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Komprehensif, penulis berhak memakai gelar :

SARJANA HUKUM

Diketahui

Dosen Pembimbing

H. Maramis, SH.,M.Hum

Wakil Dekan I

Nur Husni Emilson. S.H., SpN.,MH

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang Bertanda Tangan dibawah ini :

Nama : Anggun Tisya Della
Tempat Tanggal Lahir : Palembang, 31 Agustus 1995
NIM : 502013353
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Menyatakan bahwa karya ilmiah/ skripsi saya yang berjudul :

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI WANITA BEKERJA MALAM HARI
(STUDI DI HOTEL IMARA PALEMBANG)** adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah kami sebutkan dalam sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, kami bersedia mendapat sanksi akademis.

Palembang , 2017

Yang Menyatakan,



Anggun Tisya Della

MOTTO :

“ Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah ialah mereka yang paling taqwa ”.

(QS. Al-Hujurat: 13)

Kupersembahkan kepada :

- Ayahanda Nurdin dan Ibunda Sari yang tercinta***
- Kakek dan Nenek tercinta***
- Adik-adikku tercinta***
- Sahabatku serta Almamaterku***

ABSTRAK

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA WANITA YANG BEKERJA MALAM HARI DI HOTEL IMARA PALEMBANG

ANGGUN TISYA DELLA

Pekerja/buruh adalah manusia yang juga mempunyai kebutuhan sosial, sehingga perlu sandang, kesehatan, perumahan, ketentraman, dan sebagainya untuk masa depan dan keluarganya. Mengingat pekerja sebagai pihak yang lemah dari majikan yang kedudukannya lebih kuat, maka perlu mendapatkan perlindungan atas hak-haknya. Hotel Imara Palembang merupakan perusahaan swasta yang beroperasi di bidang perhotelan. Mengingat jangka waktu kerja selama 24 jam tentu saja akan berpengaruh bagi keselamatan dan kesehatan para pekerjanya, untuk itu Hotel Imara Palembang harus memberikan perlindungan terhadap para pekerjanya. Terutama bagi pekerja wanita yang bekerja di waktu malam hari, karena tingkat resikonya lebih tinggi. Mengingat seharusnya pada jam tersebut para pekerja atau orang-orang pada umumnya sedang beristirahat.

Tujuan penelitian ini adalah untuk melindungi hak-hak pekerja dan dalam mendapat perlindungan hukum pekerja seperti upah, waktu kerja, waktu istirahat, jamsostek seperti jaminan pemeliharaan kesehatan, kematian merupakan perlindungan yang wajib diberikan perusahaan ini. Perlindungan tersebut merupakan tanggung jawab perusahaan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap pekerjanya tersebut tanpa terkecuali.

Dari hasil penelitian dapat dikemukakan bahwa, ada beberapa pelaksanaan perlindungan hukum pekerja wanita yang sudah dipenuhi dan dilaksanakan sesuai dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan peraturan perundang-undangan lainnya antara lain pemberian cuti melahirkan selama 3 bulan dan pemberian upah yang sama antara pekerja lelaki dan wanita atas pekerjaan yang sama. Adapun hak pekerja wanita yang belum diberikan yaitu hak atas cuti haid, hak untuk mendapatkan waktu menyusui, hak untuk mendapatkan makanan dan minuman bergizi bagi pekerja wanita yang bekerja malam hari, dan terbatasnya penyediaan angkutan antar jemput bagi wanita bekerja malam hari.

Kata Kunci : Perlindungan, Hotel Imara Palembang, Pekerja, Malam Hari

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Segala puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan karunia-Nya berupa rahmat, hidayah, serta perlindungan-Nya serta Shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **Perlindungan Hukum Bagi Wanita Bekerja Malam Hari (Studi Di Hotel Imara Palembang)**. Tulisan ini merupakan salah satu syarat dalam rangka menempuh ujian akhir, untuk mendapatkan gelar sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Penulis sangat menyadari dalam penulisan skripsi ini jauh dari kesempurnaan dan terdapat banyak kekurangan, untuk itu pembaca dapat memaklumi kekurangan yang ada ditemui didalam skripsi ini. Selama penelitian skripsi ini, penulis tidak luput dari kendala. Kendala tersebut dapat diatasi berkat bantuan, bimbingan, kritik dan saran yang membangun dari semua pihak sangat diterima oleh penulis guna mendapatkan hasil yang lebih baik. Atas perhatian yang disampaikan, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang mendalam kepada :

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M., Selaku rector Universitas Muhammadiyah Palembang

2. Ibu Dr. Hj. Sri Suatmiati, S.H., M.Hum., Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah
3. Bapak/Ibu Wakil Dekan I, II, III dan IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
4. Bapak Mulyadi Tanzili S.H., M.H., Selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
5. Bapak H. Maramis S.H., M.Hum., Selaku Pembimbing Skripsi
6. Bapak Ridwan Hayatuddin S.H., M.H., Selaku Pembimbing Akademik
7. Bapak dan Ibu Dosen Pengajar serta seluruh Staff Karyawan dan Karyawati Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
8. Ayahanda Nurdin azis S.H dan Ibunda Sari Mami Ani tercinta yang tidak pernah putus mendo'akan dan memberikan pengorbanan yang tidak ternilai selama hayat dan sangat berharga selama menempuh masa pendidikan hingga selesai
9. Adikku tercinta Safira Nur Azzura, Aisha Maura Ramadhanti, Azzelia Keisha Fahira yang sudah menyemangati tiada henti dengan baik dan penuh kasih sayang
10. Sahabat-sahabat terbaikku Inda Swari, Rahmat Raxy Rendhovic, Rico Pardede, Ayu Herawati, Tri Pusva Angraini, Larasati Vidya Utami dan teman-teman yang tidak dapat disebutkan satu-persatu atas perjuangan yang indah ini

Semoga amal kebaikan Bapak-bapak dan Ibu-ibu serta Rekan-rekan
sekalian mendapat imbalan pahala yang berlipat ganda dari Allah SWT,
Aamiin.

Wassalamu'alaikum, Wr. Wb.

Palembang, 2017

Penulis

Anggun Tisya Della

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
HALAMAN PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN ORISINALITIS SKRIPSI.....	v
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vi
ABSTRAK.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan.....	7
C. Ruang Lingkup Dan Tujuan.....	7
D. Definisi Konseptual.....	8
E. Metode Penelitian.....	9
F. Sistematik Penulisan.....	10
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Istilah Dan Pengertian Tenaga Kerja.....	12
B. Hak Dan Kewajiban Tenaga Kerja.....	15

C. Keadaan Hotel Pada Umumnya.....	20
1. Pengertian Hotel.....	20
2. Klasifikasi Hotel.....	21
3. Jenis-jenis Hotel.....	22
4. Karakteristik Usaha Hotel.....	24
5. Pembagian-pembagian Tugas Dalam Hotel.....	25
D. Hubungan Kerja Dan Perjanjian Kerja.....	28
1. Pengertian hubungan kerja.....	28
2. Perjanjian Kerja.....	29
a. Pengertian Perjanjian Kerja.....	29
b. Unsur-Unsur Perjanjian Kerja.....	29
c. Syarat Sahnya Perjanjian Kerja.....	46
d. Bentuk Dan Jangka Waktu Perjanjian Kerja.....	49

BAB III. PEMBAHASAN

A. Hak dan kewajiban bagi pekerja wanita yang bekerja malam hari.....	50
B. Perlindungan hukum terhadap pekerja wanita yang bekerja malam hari.....	56

BAB IV. PENUTUP

A. Kesimpulan.....	68
B. Saran-saran.....	69

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Dalam dunia bisnis pada saat ini, pengusaha banyak berhadapan dengan persaingan yang makin ketat seiring dengan proses berjalannya era globalisasi. Hal ini tentu saja akan menjadi tantangan dan hambatan bagi dunia bisnis yang dituntut tidak hanya untuk dapat tetap bertahan tetapi juga dapat berkembang.¹ Oleh karena itu, seluruh elemen organisasi perusahaan tersebut harus benar-benar unggul dan dapat diandalkan. Salah satunya harus didukung dengan manajemen sumber daya manusia yang berkualitas agar tercipta efektivitas dan efisiensi dalam organisasi.

Untuk dapat mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas bukanlah pekerjaan yang mudah, karena berkaitan dengan unsur manusia yang jauh berbeda sifatnya dengan sumber daya lainnya. Betapapun majunya teknologi, berkembangnya informasi, tersedianya modal, mamadai bahan, namun jika tanpa sumber daya manusia akan sulit bagi organisasi untuk mencapai tujuannya.² Betapapun bagusya perumusan tujuan dan rencana organisasi, agaknya hanya akan sia-sia belaka jika unsur sumber daya manusianya tidak diperhatikan apalagi kalau ditelantarkan.

¹ Edi Harsono, *Peluang dan Usaha*, PT. Bina Aksara, Jakarta, 2008, hlm. 1

² Ibid, hlm. 5

Dari uraian di atas jika kita dapat mengetahui pentingnya pengelolaan dan perlindungan sumber daya manusia yang baik dan terencana, oleh karena itu diperlukan perhatian yang besar dari pihak manajemen kepada pekerjanya.

Berkaitan dengan hal ini perlindungan pekerja dibagi menjadi 3 macam, yaitu:³

- a. Perlindungan Ekonomis, yaitu suatu jenis perlindungan yg berkaitan dengan usaha-usaha untuk memberikan pekerja suatu penghasilan yang cukup memenuhi kebutuhan sehari-hari baginya beserta keluarganya, termasuk dalam hal pekerja tersebut tidak mampu bekerja disebabkan oleh suatu hal diluar kehendaknya.

Perlindungan ini disebut jaminan sosial

- b. Perlindungan Sosial, yaitu suatu perlindungan yang berkaitan dengan usaha kemasyarakatan yang tujuannya memungkinkan pekerja itu mengenyam dan memperkembangkan perikehidupannya sebagai manusia pada umumnya, dan sebagai anggota masyarakat dan anggota keluarga atau yang bisa disebut : kesehatan kerja

- c. Perlindungan Teknis, yaitu suatu jenis perlindungan yang berkaitan dengan usaha-usaha untuk menjaga pekerja dari bahaya kecelakaan yang dapat ditimbulkan oleh pesawat-pesawat atau alat kerja lainnya atau oleh bahan yg diolah atau dikerjakan perusahaan. Perlindungan jenis ini disebut keselamatan kerja.⁴

³ Zainal Asikin, *Dasar-dasar Hukum Perburuhan*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm.97

⁴ Ibid, hlm. 5

Secara umum seseorang mempunyai banyak motif yang melatar belakangi dirinya untuk mau bekerja, diantaranya untuk dapat mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari, untuk memperoleh pengakuan, sebagai simbol kesuksesan di masyarakat.⁵

Akan tetapi manusia tidak dapat lepas dari kebutuhan hidupnya. Dari kegiatan pemenuhan kebutuhan hidup inilah kita mengenal istilah pekerja ataupun tenaga kerja. Dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, disebutkan bahwa tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerja guna menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat.

Dalam hukum perburuhan, bekerja dapat berupa pekerjaan yang diusahakan sendiri maupun bekerja pada orang lain. Pekerjaan yang diusahakan sendiri maksudnya adalah bekerja atas modal dan tanggung jawab sendiri, sedangkan bekerja pada orang lain maksudnya adalah bekerja dengan bergantung pada orang lain, yang memberi perintah dan mengutusnyanya, karena ia harus tunduk dan patuh pada orang lain yang memberikan pekerjaan tersebut.

Kaitannya dengan hukum perburuhan, yang akan sering dibahas pada skripsi ini adalah orang yang bekerja dengan bergantung pada orang lain yang memberi perintah dan mengutusnyanya karena ia harus tunduk dan patuh pada orang lain yang memberikan pekerja tersebut.⁶

⁵ Edi Harsono, *Op,Cit*, hlm.7.

⁶ Zainal Asikin, *Dasar-dasar Hukum Perburuhan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm.1

Berkaitan dengan perburuhan ini, Zainal Asikin mengatakan bahwa membicarakan riwayat hukum perburuhan sama artinya dengan membicarakan sejarah hubungan perburuahan di Indonesia sejak zaman penjajahan sampai dengan masa sekarang ini.

Dalam berbagai literatur tentang ini yang paling banyak dibicarakan adalah riwayat hukum perburuhan pada zaman belanda, sedangkan pada zaman penjajahan Jepang amat sedikit dijumpai sejarah Hukum Perburuhan. Hal ini kemungkinan besar karena pemerintah di Indonesia bertujuan mencari tentara untuk melawan sekutu, disamping itu tentu saja bertujuan politis sehingga politis lainnya sehingga mengenai masalah perburuhan tidak diperhatikan sama sekali dan tetap membiarannya seperti pengaturan pada zaman penjajahan Belanda sampai kemudian Jepang menyerah pada sekutu.⁷

Seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang sangat cepat ditandai dengan tumbuhnya industri-industri baru yang menimbulkan peluang bagi angkatan kerja baik pria maupun wanita. Ada kecenderungan lapangan kerja di perusahaan terutama jasa pariwisata dan perhotelan pada tingkat organisasi baik yang rendah maupun tinggi saat ini lebih banyak memberi peluang bagi tenaga kerja wanita.

⁷ Zainal Asikin, *Dasar-dasar Hukum Perburuhan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm.9

Tuntutan ekonomi yang mendesak dan kebutuhan hidup yang semakin hari semakin meningkat, membuat kenyataan di masyarakat bahwa pekerja kini tidak terbatas kaum pria saja yang secara kodrat berkewajiban sebagai pencari nafkah, namun kaum wanita juga ikut berperan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi baik untuk dirinya sendiri maupun masyarakat.

Berkaitan dengan wanita yang bekerja ini, Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan bahwa: "Setiap tenaga kerja mempunyai kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan". Dari ketentuan Pasal 5 ini membuka peluang bagi wanita untuk memperoleh pekerjaan dibidang apapun selama yang bersangkutan berkeinginan dan mampu melakukan pekerjaan tersebut. Selanjutnya di Pasal 6 menyatakan bahwa: "Setiap pekerja atau buruh berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari pengusaha".⁸

Ketentuan Pasal 5 dan 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tersebut dimaksudkan untuk menjamin hak-hak dasar pekerja/buruh dan menjamin kesamaan kesempatan dan perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya dengan tetap memperhatikan kemajuan dunia usaha. Dengan adanya ketentuan dari Pasal 5 dan 6 ini, maka dapat dikatakan bahwa Undang-Undang Ketenagakerjaan yang baru merupakan undang-undang anti diskriminasi.

⁸ Zainal Asikin, *Dasar-dasar Hukum Perburuhan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm.12

Di antara sekian banyak profesi yang banyak digeluti wanita dalam mencari nafkah, ada pekerjaan-pekerjaan tertentu yang mengharuskan wanita untuk bekerja pada malam hari. Contohnya pada sebuah pabrik atau perusahaan yang memiliki 3 shift kerja yang salah satunya berawal dari sore hari dan berakhir malam hari. Pekerjaan lainnya yang biasa dilakukan pada malam hari juga adalah pegawai perhotelan. Pekerjaan sebagai pegawai hotel misalnya *waitress* dimalam hari, tentu memiliki resiko yang lebih besar dibandingkan dengan pekerjaan yang sama tetapi dilakukan di siang hari.

Resiko yang muncul antara lain transportasi yang sulit diperoleh karena angkutan umum pada malam hari lebih sedikit dibandingkan angkutan umum pada siang hari dan juga waktu istirahat yang lebih sedikit dikarenakan pada umumnya hotel lebih ramai dimalam hari dibandingkan di siang hari, sehingga mengharuskan *waitress* untuk bekerja lebih maksimal untuk memberikan pelayanan pada tamu hotel. Tidak sedikit pula masyarakat yang sinis dan mempunyai pandangan yang buruk terhadap wanita yang bekerja dimalam hari, padahal semua itu terpaksa dilakukan karena itu memang tuntutan pekerjaannya.

Seorang wanita, apalagi yang bekerja dimalam hari harus dilindungi dari kemungkinan-kemungkinan terkena resiko atas pekerjaan yang dilakukannya. Misalnya dengan menyediakan transportasi yang dijamin keamanannya bagi wanita yang bekerja pada shift malam hari, juga kesempatan bagi pekerja wanita yang bekerja dimalam hari mendapatkan dan mengetahui dengan pasti hak-hak dan kewajiban-kewajibannya sebagai pekerja di dalam perusahaan tempatnya bekerja sebagaimana yang diperjanjikan dalam perjanjian kerja.

Maka dikarenakan adanya pekerjaan di bidang-bidang tertentu yang mengharuskan wanita-wanita untuk bekerja dimalam hari, yang tentu saja memiliki resiko yang lebih besar dibandingkan pekerjaan yang sama tetapi dilakukan pada siang hari, maka dituliskan skripsi ini dengan judul: “PERLINDUNGAN HUKUM BAGI WANITA BEKERJA MALAM HARI (STUDI DI HOTEL IMARA PALEMBANG)”

B. Permasalahan

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas maka akan timbul permasalahan dalam bentuk pertanyaan. Adapun permasalahan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Apakah yang menjadi hak dan kewajiban bagi pekerja wanita *waitress* dan *front officer* yang bekerja malam hari pada Hotel Imara Palembang ?
2. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap pekerja wanita *waitress* dan *front officer* yang bekerja malam hari pada Hotel Imara Palembang ?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

1. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian terhadap permasalahan tersebut akan di titik beratkan pada perlindungan hukum tenaga kerja wanita yang bekerja pada malam hari di Hotel Imara Palembang terutama *waitress* dan *front officer* serta tugas-tugas yang dibebankan kepadanya dalam perjanjian kerja dan aplikasinya pada saat jam kerja berlangsung.

2. Tujuan

- a. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap tenaga kerja wanita yang bekerja pada malam hari *waitress* dan *front officer* di Hotel Imara Palembang serta guna mengetahui tugas-tugas yang dicantumkan di dalam perjanjian antara pihak pengusaha dengan pihak pekerja serta bagaimana aplikasi dan perjanjian tersebut pada saat jam kerja berlangsung.
- b. Untuk mengetahui apa saja yang menjadi hak & kewajiban tenaga kerja wanita yang bekerja pada malam hari *waitress* dan *front officer* di Hotel Imara Palembang.

D. Kerangka Konseptual

1. Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.
2. Perlindungan hukum bagi pekerja wanita adalah perlindungan tenaga kerja yang bertujuan agar bisa menjamin hak-hak dasar pekerja dan menjamin kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi bagi pekerja wanita.
3. Hak adalah segala sesuatu yang harus di dapatkan oleh setiap orang yang telah ada sejak lahir bahkan sebelum lahir.
4. Kewajiban adalah sesuatu yang harus atau sesuatu yang wajib/harus dilakukan oleh orang yang terlibat.

E. Metode Penelitian

1. Penelitian ini adalah tergolong ke dalam penelitian hukum normatif karena lebih banyak kajiannya ditujukan pada peraturan hukum yang menyangkut masalah perlindungan terhadap pekerja yang tertuang dalam perundang-undangan yang ada.
2. Tipe penelitian ini termasuk penelitian hukum yang bersifat deskriptif yaitu; menggambarkan suatu keadaan pada tempat tertentu, dalam hal ini yang berhubungan dengan tenaga kerja wanita yang bekerja malam hari di Hotel Imara Palembang
3. A. Teknik Pengumpulan Data
 1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan yang mempunyai kekuatan mengikat berupa peraturan perundang-undangan khususnya yang berhubungan dengan permasalahan, meliputi :
 - 1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
 - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
 - 3) Kepmenaker Nomor 224 tahun 2003
 - 4) Dan peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.
 2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan-penjelasan mengenai bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis serta memahami bahan-bahan hukum primer, meliputi: dokumen, buku-buku jurnal dan hasil-hasil laporan penelitian.

3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, meliputi: Bibliografi (sejarah hidup) , kamus-kamus hukum, ensiklopedi dan lain-lain.
- B. Wawancara langsung dengan pihak-pihak yang terkait yaitu pihak HRD (*Human Resources Departement*) dan juga dua karyawan lainnya. Wawancara dengan pihak terkait ini dilakukan sebagai data pendukung dalam penelitian ini.
4. Pengolahan data ini dilakukan dengan cara menyusun, merapikan, memberi penomoran, pemberian coding sehingga data-data siap untuk dianalisis.
5. Analisis data, analisis data dilakukan dengan menggunakan metode-metode “*content analysis*” yaitu menganalisis isi atau makna dari data-data yang tertulis dan hasil-hasilnya dipersentasekan pada bagian kesimpulan.

F. Sistematik Penulisan

Penelitian ini disusun atas 4 (empat) bab, dengan tujuan agar mempunyai suatu susunan yang sistematis, dan dapat memudahkan pembaca untuk mengetahui dan memahami isi dari penulis ini, maka sistematika penulisan penelitian yang dilakukan adalah :

Bab I PENDAHULUAN, pada bab ini berisi tentang uraian latar belakang masalah, permasalahan, ruang lingkup dan tujuan, definisi opsional, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

Bab II TINJAUAN PUSTAKA, pada bab ini berisi tentang penjelasan mengenai pengertian tenaga kerja, hak dan kewajiban tenaga kerja, perlindungan hukum bagi tenaga kerja, serta pertanggung jawaban bagi tenaga kerja.

Bab III PEMBAHASAN, pada bab ini berisi tentang apa saja yang menjadi hak dan kewajiban serta perlindungan hukum terhadap pekerja wanita waitress dan front officer yang bekerja malam hari pada Hotel Imara Palembang.

Bab IV PENUTUP, pada bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran yang didapatkan dari hasil penelitian berdasarkan guna kebutuhan di masa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku :

- Arif. S, *Hukum Perburuhan Indonesia (Himpunan Peraturan Perburuhan)*, Tinta Mas, Surabaya, 1999
- Asikin Zainal, *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*, PT. Grafindo Persada, Jakarta, 2008
- Djumialdji, *Perjanjian Kerja*, Bumi Aksara, Jakarta, 2008
- Harsono Edi, *Peluang dan Usaha*, PT. Bina Akasara, Jakarta, 2008
- Husni Lalu, *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*, PT. Grafindo Persada, Jakarta, 2008
- Pramono Hari, *Hubungan Kerja Antara Majikan dan Buruh*, Bina Akasara, Jakarta, 1998
- Sastrohadiwiryono Siswanto, *Manajemen Tenaga Kerja Indonesia*, bumi aksara, Jakarta, 2005
- Soedjono Wiwoho, *Hukum Perjanjian Kerja*, PT. Bina Aksara, Yogyakarta, 2007
- Soenarno Adi, *Front Office Management*, Andimakmur, Jakarta, 2010
- Sri Endar, *Pariwisata dan Perhotelan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012
- Trisno Tarmoezi, *Professional Hotel Front Office*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004
- Wijayanti Asri, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015

Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 224/MEN/2003

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)

Internet :

“Hak dan Kewajiban bagi para pekerja wanita waitress dan front officer”, melalui <http://lawbscpo.blogspot.co.id>, diakses pada tanggal 5 Desember 2016 pukul 15;30 WIB

“perlindungan hukum bagi tenaga kerja wanita”, melalui <http://his-indonesia.info>, diakses pada tanggal 16 Desember 2016 pukul 13:44 WIB

“gaji minimum pekerja yang berdomisili di Sumatera Selatan”, melalui <http://www.gajimu.com/main/>, diakses pada 31 Desember 2016 pukul 20:21 WIB